

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:4), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Rasto (2015:49), Prosedur adalah urutan rencana operasi untuk menangani aktivitas bisnis yang berulang secara seragam dan konsisten. Berdasarkan dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang dilakukan berulang kali secara seragam dan konsisten.

2.2 Bank

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengertian bank, fungsi bank, dan jenis – jenis bank:

2.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya yang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2016:3) menyatakan Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta

memberikan jasa Bank lainnya. Berdasarkan definisi bank di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha ataupun lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, serta memberikan jasa bank untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2.2 Fungsi Bank

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Perbankan juga sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari sisi sektor keuangan.

2.2.3 Jenis Bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014), Bank Umum memberikan layanan berupa produk dan jasa kepada para nasabahnya sebagai berikut:

1. Bank Umum

Menurut Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Syariah

Menurut Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Utama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.2.4 Produk dan Jasa Bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014), Bank Umum memberikan layanan berupa produk dan jasa kepada para nasabahnya. Berikut ini adalah produk yang ditawarkan oleh Bank Umum menjadi dua kategori, yaitu:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK), produk bank ini ditujukan kepada nasabah dalam bentuk produk tabungan, deposito, giro, dan lain-lain.

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, maupun sarana perintah pembayaran lainnya, sesuai ketentuan dan syarat – syarat yang ditentukan bank.

- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi, atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (*ATM*) lengkap dengan nomor pribadi (*PIN*).

- c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank (syarat - syarat tertentu).

2. Kredit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- 1) Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- 2) Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
dan
- 3) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Kredit adalah penyaluran dana kepada debitur dengan jumlah tertentu yang disepakati untuk dikembalikan dalam jangka waktu dan bunga kredit yang ditentukan.

2.3.2 Fungsi Kredit

Menurut Yasman (2019) Fungsi dari pemberian kredit diantaranya, yaitu :

1. Untuk Meningkatkan Daya Guna Uang

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainya.

3. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar

5. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit

membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan

2.3.3 Tujuan Pemberian Kredit

Menurut Yasman (2019) dari fungsi pemberian kredit di atas, maka tujuan dari pemberian kredit diantaranya, yaitu:

1. Turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan.
2. Meningkatkan aktivitas ekonomi atau kegiatan perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup bank dapat terjamin mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dan penghasilan pokok bank.

2.3.4 Jenis – Jenis Kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014), Jenis – Jenis Kredit yaitu:

1. Kredit Investasi

Merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Memiliki jangka waktu relatif panjang, diatas satu tahun.

2. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Memiliki jangka waktu pendek, tidak lebih dari satu tahun.

3. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar, memperluas, atau memperbesar kegiatan perdagangannya.

4. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

5. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun mapan.

6. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

2.3.5 Jaminan Kredit

Menurut Kasmir (2012:123), untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus diberikan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambalnya. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat sikap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Jaminan kredit terdiri dari 2 (dua) macam, diantaranya yaitu :

1. Jaminan Benda Berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan
 - c. Kendaraan bermotor

- d. Mesin-mesin/peralatan
 - e. Barang dagangan
 - f. Tanaman/kebun/sawah
2. Jaminan Benda Tidak Berwujud, yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:
- a. Sertifikat saham
 - b. Sertifikat obligasi
 - c. Sertifikat tanah
 - d. Sertifikat deposito
 - e. Rekening tabungan yang dibekukan
 - f. Rekening giro yang dibekukan
 - g. Promes
 - h. Wesel
 - i. Dan surat tagihan lainnya
3. Jaminan Orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2.3.6 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:101) terdapat beberapa macam prinsip penilaian kredit yang biasa digunakan oleh pihak bank, yaitu 5C dan 7P. Pemberian kredit dengan menggunakan 5C adalah :

1. *Character*

Sifat atau watak calon debitur (nasabah).penilaian ini dapat dilihat dari gaya hidup, latar belakang nasabah, keadaan keluarga. Dan analisis ini juga dapat mengukur kemauan nasabah untuk mengembalikan pinjaman.Seseorang yang memiliki karakter kurang baik kemungkinan dalam pengembalian pinjamanpun diragukan, begitu sebaliknya.

2. *Capacity*

Melihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dan mencari laba, semakin banya laba yang diperoleh maka semakin besar kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman.

3. *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap suatu usaha yang akan dibiayai atau mendapatkan modal usaha dari bank.

4. *Collateral*

Jaminan dari pihak debitur (nasabah) pada bank baik berupa fisik atau non fisik yang melebihi nilai kredit yang diberikan.Jaminan berguna bagi bank sebagai pelindung dari risiko kerugian.

5. *Condition of Economy*

Penilaian kondisi ekonomi saat ini dan dimasa mendatang juga sangat penting dalam keputusan pemberian pinjaman. Disamping itu prospek usaha dimasa mendatang juga sangat di perhitungkan.

Sementara analisis penilaian kredit dengan 7P antara lain:

1. *Personality*

Penilaian calon debitur dari tingkah laku atau kepribadiannya, mencakup emosi, serta tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Klasifikasi nasabah dalam golongan tertentu, berdasarkan modal dan loyalitas. Sehingga terjadi adanya perbedaan fasilitas kredit antara pengusaha lemah dan kuat modalnya, baik dari segi bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Mengetahui jenis kredit yang diinginkan dan dibutuhkan nasabah, serta tujuan nasabah dalam pengambilan kredit sebagai konsumtif atau modal kerja.

4. *Prospect*

Penilaian ini dilakukan pada usaha yang akan dilakukan nasabah memiliki prospek yang baik atau tidak. Hal ini sangat menentukan keuntungan atau kerugian bank dan nasabah.

5. *Payment*

Penilaian ini diambil dari laporan sumber pendapatan nasabah. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka semakin baik pula debitur untuk mencicil pinjamannya.

6. *Profitability*

Analisis ini dilakukan pada kemampuan nasabah dalam mencari laba setiap periode, apakah meningkat atau tetap.

7. *Protection*

Analisis ini melalui melihat bagaimana calon debitur memberikan jaminan yang di berikan terhadap bank atas pinjaman yang diberikan.

2.3.7 Penggolongan Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2016:106), penilaian kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut,:

1. Lancar (*pass*), yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga. Kriteria kredit lancar adalah:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
Apabila memenuhi kriteria :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari karena adanya cerukan.
 - b. Mutasi rekening relatif aktif.
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - d. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar (*substandard*), yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami

penundaan selama tiga bulan dari waktu yang dijanjikan. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melebihi 90 hari, karena sering terjadi cerukan.
 - b. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - c. Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - e. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit diragukan (*doubtful*), yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 6 (enam) bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan yang telah melampaui 180 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.
5. Kredit macet (*loss*), yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

2.3.8 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2013), Prosedur Pemberian Kredit yaitu terdiri dari:

1. Pengumpulan Informasi, Dokumen dan Verifikasi

- a. Permohonan Kredit

Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran yang disepakati calon debitur.

- b. Pengumpulan Informasi dan Dokumen

Langkah awal dalam rangka menyusun analisis kredit adalah mengumpulkan data dari calon debitur data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis, nilai kredit, dan identitas calon debitur yang diberikan antara lain:

- 1) Permohonan kredit
- 2) Dokumen perizinan atau surat keterangan usaha
- 3) Dokumen identitas nasabah
- 4) Laporan keuangan
- 5) Laporan kredit nasabah apabila nasabah telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank
- 6) Copy dokumen jaminan atau agunan

7) Dokumen lain yang diperlukan bila ada

c. Verifikasi Data

Keputusan kredit sangat dipengaruhi oleh keakuratan data serta informasi yang telah diberikan oleh calon debitur, untuk itu verifikasi diperlukan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data dengan fakta diantaranya dengan beberapa metode yaitu:

a) *On the spot checking (OTS)*

Dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat calon debitur untuk memastikan kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha atau domisili dan agunan

b) *Bank Checking*

Dimaksudkan untuk melihat kredit yang pernah diperoleh debitur sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan sistem layanan informasi keuangan (SLIK) kepada bank Indonesia. SLIK adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas kredit yang diberikan, kolektibilitas dan informasi kredit lainnya.

2. Analisis dan Persetujuan Kredit

a. Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif adalah penilaian atas aspek character dan capacity manajemen, serta *condition of economic*. bank melakukan menganalisis atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya

dan kemampuan calon debitur sehingga yakin bahwa calon debitur adalah orang yang tepat menerima kredit.

b. Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif adalah melakukan penilaian atas aspek capital dan keuangan debitur seperti Neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana.

c. Analisa Jaminan

Bank melakukan evaluasi terhadap *collateral*, yaitu agunan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian kredit adapun jaminan yang dapat diterima oleh bank yaitu : tanah, bangunan, kendaraan bermotor persediaan, piutang dagang, mesin - mesin pabrik

Administrasi dan Pembukuan Kredit

- 1) Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit (SPKK)
- 2) Perjanjian Kredit (PK)
- 3) Pengikatan Agunan
- 4) Penutupan Asuransi Agunan
- 5) Pencairan kredit

3. Pemantauan Kredit

Proses pemantauan debitur merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui serta memonitor perkembangan proses pemberian kredit, perjalanan kredit, sejak kredit diberikan hingga lunas.

4. Pelunasan dan Penyelamatan Kredit

Kredit harus lunas saat jatuh tempo, namun dapat diperpanjang bila dibutuhkan. Jika kredit tidak dapat dilunasi saat jatuh tempo atau kredit menjadi bermasalah bank harus segera melakukan penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit adalah upaya - upaya yang dilakukan bank terhadap debitur kredit bermasalah yang masih memiliki prospek usaha untuk membayar, dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank.

Menurut Kasmir (2012:120) terdapat beberapa metode untuk melakukan penyelamatan pada kredit macet, yaitu :

1. *Rescheduling*

Memperpanjang jangka waktu kredit dan angsuran, yang mulanya jangka waktu selama 6 bulan menjadi 1 tahun atau pembayaran yang mulanya 36 kali menjadi 48 kali sehingga pihak debitur memiliki waktu yang lebih lama dalam pengembalian pinjaman.

2. *Reconditioning*

- a. Menjadikan suku bunga pinjaman menjadi utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran suku bunga untuk menutupi utang pokok.
- c. Penurunan suku bunga pinjaman, menjadikan angsuran yang harus dibayar nasabah semakin kecil.
- d. Pelunasan pembayaran pada suku bunga, namun pinjaman pokok pinjaman harus terus dibayar hingga lunas.

3. *Restructuring*

- a. Menambah jumlah pinjaman.

b. Menambah *equity*, dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

Kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *restructuring* dengan *rescheduling*.

5. Penjualan Jaminan atau Lelang Jaminan

Apabila nasabah sudah tidak memiliki iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi membayar pinjamannya pada bank maka penjualan jaminan merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh pihak kredit.

2.4 Jasa Bank

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Jasa – jasa bank yang ditawarkan yaitu:

1. *Transfer*

Merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima *transfer*.

2. Inkaso

Merupakan pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat – surat berharga (baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayar atau tertarik) berada di tempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

3. Kliring

Merupakan suatu cara penyelesaian utang – piutang antara bank – bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat – surat berharga di suatu tempat tertentu.

4. *Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*

Merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

5. *Bank Draft*

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan.

6. *Cek Wisata (Traveller's Cheque)*

Merupakan kertas berharga dalam mata uang yang dikeluarkan oleh suatu bank, dimana bank tersebut akan membayarkan sejumlah uang yang tertera pada *traveller's cheque* tersebut.

7. *Surat Kredit Berdokumen (Letter of Credit/LC)*

Merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

8. *Bank Garansi*

Merupakan suatu fasilitas kredit non cash loan yang diberikan bank kepada debiturnya dan/atau pihak lain yang disetujui oleh debitur dimana

bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban – kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak ketiga sebagai penerima bank garansi.

9. *Safe Deposit Box (SDB)*

Merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat – surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kukuh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.

10. *Electronic Banking (e-Banking)*

Merupakan layanan yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

11. Transaksi Jual Beli Valuta Uang Asing

Bank juga memberikan layanan transaksi jual beli mata uang asing (valas) sesuai dengan kurs (nilai tukar mata uang terhadap mata uang lainnya).

12. Perkembangan Produk dan Jasa Perbankan

Salah satu perkembangan produk dan jasa perbankan yaitu Kartu Prabayar. Kartu ini memungkinkan untuk digunakan dalam transaksi keuangan layaknya uang tunai serta tidak memerlukan rekening bank.

13. Transaksi Keuangan Bank

- a. Penyetoran Tunai dan Nontunai
- b. Penarikan Tunai
- c. Pemindahbukuan
- d. Penarikan Tunai/Pemindahbukuan dengan Surat Kuasa